



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dona Hipa Hau alias Dona;
2. Tempat lahir : Wangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 29 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lukumihi, RT.003/RW.002, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur.;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan PT.MSM;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa Dona Hipa alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal : 29 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 30 Desember 2017 No. Pol. : SP.Han/07/XII/2017/Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 7/P.3.19/Ep.1/2018, sejak tanggal 19 Januari sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Februari 2018, Nomor : Print-200/P.3.19/Ep.2/02/2018, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 01 Maret 2018 Nomor : 32/Pid.B/2018/PN Wgp, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 31 Maret 2018 Nomor : 32/Pid.B/2018/PN Wgp, sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 01 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp tanggal 01 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dona Hipa Hau alias Dona terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dona Hipa Hau alias Dona dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan terdakwa yang pada pokoknya yaitu tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa DONA HIPA HAU Alias DONA dan anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO (dalam penuntutan terpisah / *splitzing*) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wanga Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu "**Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita Saksi WELHELMIN RADJA Alias MEA yang selanjutnya disebut saksi korban terlibat percekocokan dengan terdakwa pada saat meminum minuman keras di rumah saudara ENDE KANATALO. Setelah selesai meminum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan membawa sepotong besi pipa ledeng. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan saksi MAGDALENA KOLO dan tidak menemukan terdakwa. Kemudian saksi korban pulang dan mampir ke rumah saksi ARCHILAOS HITI KANA yang letaknya berseberangan dengan rumah terdakwa. Tidak lama terdakwa pulang kerumahnya dan saksi MAGDALENA KOLO menceritakan bahwa saksi korban mencari terdakwa. Lalu terdakwa pergi memberitahukan hal tersebut kepada anak. Kemudian terdakwa bersama anak menunggu saksi korban pulang dari rumah saksi ARCHILAOS HITI KANA. Kemudian saksi korban pulang kerumahnya ditemani Saksi ARCHILAOS HITI KANA dan Saksi KRISTIANI DAMARIS. Mengetahui saksi korban melintas, terdakwa menghampirinya dan bertanya "Ada maksud apa kau datang dirumahnya saya ?", saksi korban menjawab, "Jadi kalau saya masuk juga kenapa!". Mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa merampas sepotong besi pipa ledeng yang dipegang oleh saksi korban. Lalu terdakwa menjauh ke sebelah jalan akan tetapi saksi korban tidak terima, berdiri dan menghampiri terdakwa. Selanjutnya melihat saksi korban menghampiri terdakwa, anak mencegatnya dan mengayunkan sebelah pisau yang dipegang dengan tangan kanan sehingga mengenai lengan kiri dan dada kiri saksi korban. Saksi korban terjatuh dan berteriak minta tolong sedangkan terdakwa pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak tersebut Saksi Korban WELHELMIN RADJA Alias MEA mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa DONA HIPA HAU Alias DONA dan anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO (dalam penuntutan terpisah / *splitzing*) pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangra Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu **"melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita Saksi WELHELMIN RADJA Alias MEA yang selanjutnya disebut saksi korban terlibat percekocokan dengan terdakwa pada saat meminum minuman keras di rumah saudara ENDE KANATALO. Setelah selesai meminum minuman keras saksi korban pergi ke rumah terdakwa dengan membawa sepotong besi pipa ledeng. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan saksi MAGDALENA KOLO dan tidak menemukan terdakwa. Kemudian saksi korban pulang dan mampir ke rumah saksi ARCHILAOS HITI KANA yang letaknya berseberangan dengan rumah terdakwa. Tidak lama terdakwa pulang kerumahnya dan saksi MAGDALENA KOLO menceritakan bahwa saksi korban mencari terdakwa. Lalu terdakwa pergi memberitahukan hal tersebut kepada anak. Kemudian terdakwa bersama anak menunggu saksi korban pulang dari rumah saksi ARCHILAOS HITI KANA. Kemudian saksi korban pulang kerumahnya ditemani Saksi ARCHILAOS HITI KANA dan Saksi KRISTIANI DAMARIS. Mengetahui saksi korban melintas, terdakwa menghampirinya dan bertanya "Ada maksud apa kau datang dirumahnya saya ?", saksi korban menjawab, "Jadi kalau saya masuk juga kenapa!". Mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa merampas sepotong besi pipa ledeng yang dipegang oleh saksi korban. Lalu terdakwa menjauh ke sebelah jalan akan tetapi saksi korban tidak terima, berdiri dan menghampiri terdakwa. Selanjutnya melihat saksi korban menghampiri terdakwa, anak mencegatnya dan mengayunkan sebelah pisau yang dipegang dengan tangan kanan sehingga mengenai lengan kiri dan dada kiri saksi korban. Saksi korban terjatuh dan berteriak minta tolong sedangkan terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak tersebut Saksi Korban WELHELMIN RADJA Alias MEA tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018

tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien

Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELHELMIM RADJA dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan anak ERWIN bersama terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangka Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa, saudara AGUSTINUS KANATALO, saudara YUSUF KANATALO, dan saudara ERIK sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras dimana saat itu terdakwa yang menjadi bandar, kemudian saksi merasa jengkel dengan terdakwa karena terdakwa memberikan saksi bagian yang penuh dan sering mendapatkan bagian dibandingkan teman-teman yang lain sehingga saksi menegur terdakwa, dan saat itu terdakwa emosi dan hendak melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya karena tidak terima dengan perlakuan terdakwa tersebut selanjutnya saksi pulang kerumahnya dan mengambil sebilah besi pipa air lalu mendatangi rumah saksi Magdalena Kolo (calon istri terdakwa), dan saat itu saksi bertanya kepada saksi Magdalena Kolo tentang keberadaan terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ada dirumah sehingga saksi kemudian pulang dengan diantar oleh saudara ARCILAOS HITI KANA;
- Bahwa dalam perjalanan pulang kerumah, saksi kemudian di cegat oleh terdakwa dan menanyakan tentang perihal kedatangan saksi di rumah saksi Magdalena Kolo tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa kemudian karena tersulut emosi terdakwa pun langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah wajah saksi sehingga saksi jatuh tersungkur dan terdakwa merampas sepotong besi pipa ledeng yang dipegang oleh saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bangun lagi dan hendak melakukan perlawanan kepada terdakwa namun di halangi oleh anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO. Kemudian anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO mengeluarkan sebilah pisau lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi sehingga mengenai pada bagian siku dan dada sebelah kiri saksi sehingga saksi terjatuh di tanah sedangkan anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO melarikan diri;
- Bahwa saksi Korban WELHELMIN RADJA Alias MEA mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO namun saksi meminta agar proses hukum tetap dilanjutkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi **MAGDALENA KOLO** dibawah sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO terhadap saksi korban WELHELMIN RADJA pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangka Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, yang saksi ketahui adalah pada saat saksi sedang berada dirumah, kemudian datang saksi korban sambil membawa sebilah pipa air dan berteriak mencari terdakwa (calon suami saksi), dan saat itu saksi mengatakan jika terdakwa tidak berada dirumah dan saksi korban masih mencarinya sampai di dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya datang saudara ARCHILAOS menenangkan saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk pulang sehingga saksi korban pun pulang, selanjutnya datang terdakwa kerumah saksi dan saksi memberitahukan kepada terdakwa jika sebelumnya datang saksi korban

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa sebilah besi pipa air mencari terdakwa, mendengar pemberitahuan tersebut selanjutnya terdakwa pun langsung keluar dari rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui jika terdakwa terlibat perkelahian dengan saksi korban dimana saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal kearah wajah saksi korban dan terdakwa merampas sepotong besi pipa ledeng yang dipegang oleh saksi korban;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan jika anak ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebilah pisau.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO terhadap saksi korban WELHELMIN RADJA pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wanga Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi korban, saudara AGUSTINUS KANATALO, saudara YUSUF KANATALO, dan saudara ERIK sedang duduk - duduk sambil minum minuman keras dimana saat itu terdakwa yang menjadi bandar, kemudian saksi korban merasa jengkel dengan terdakwa karena saksi memberikan saksi korban bagian yang penuh dan sering mendapatkan bagian dibandingkan teman-teman yang lain sehingga saksi korban menegur terdakwa, dan saat itu terdakwa emosi dan hendak melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah acara minum - minum selesai, saksi korban pulang dan terdakwa pun pulang, pada saat sampai dirumah saksi Magdalena Kolo (calon istri terdakwa), dan saat itu saksi Magdalena Kolo memberitahukan kepada terdakwa jika sebelumnya saksi korban ada datang kerumah dengan membawa besi pipa air mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO dan memberitahukan jika terdakwa ada masalah dengan saksi korban, tidak lama berselang datang saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO menemui terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya muncul saksi korban kemudian terdakwa mencegat saksi korban lalu menanyakan perihal kedatangan saksi korban di rumah saksi Magdalena Kolo tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian karena tersulut emosi terdakwa pun langsung mengayunkan kepala tangan kanannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur;
- Bahwa saat itu saksi korban bangun lagi dan hendak melakukan perlawanan kepada terdakwa namun di halangi oleh saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO. Kemudian saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO mengeluarkan sebilah pisau lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai pada bagian siku dan dada sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di tanah sedangkan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO melarikan diri
- Bahwa saat itu saksi korban bangun lagi dan hendak melakukan perlawanan kepada terdakwa namun di halangi oleh saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO. Kemudian saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO mengeluarkan sebilah pisau lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai pada bagian siku dan dada sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di tanah sedangkan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO melarikan diri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban WELHELMIN RADJA Alias MEA mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan visum tersebut baik saksi saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangka Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa DONA HIPA HAU Alias DONA dan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO dalam penuntutan terpisah / splitzing;
- Bahwa perbuatan terdakwa DONA HIPA HAU Alias DONA dan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO dalam penuntutan terpisah / splitzing dilakukan di tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh umum;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa merampas sepotong besi pipa ledeng yang dipegang oleh saksi korban sedangkan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO dalam penuntutan terpisah / splitzing melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan sebelah pisau yang dipegang dengan tangan kanan sehingga mengenai lengan kiri dan dada kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ERWIN YUNUS KORNELIS KOLO tersebut Saksi Korban WELHELMIN RADJA tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan Tenaga bersama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Dona Hipa Hau alias Dona, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan terang-terangan.

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 Hal. 325-326 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan oleh umum, sehingga apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Welhelmim Radja dan Magdalena Kolo dan juga keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul



22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangka Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dimana tempat tersebut adalah Jalan Umum sehingga banyak orang yang melintas di jalan tersebut dan dapat di lihat dan dikunjungi oleh umum; sehingga ,dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Dengan tenaga bersama.

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Welhelmim Radja dan Magdalena Kolo, serta keterangan terdakwa yang pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wangka Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur dan kemudian Erwin Yunus Kornelis Kolo mengeluarkan sebilah pisau lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai pada bagian siku dan dada sebelah kiri .
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Erwin Yunus Kornelis Kolo tersebut Saksi Korban Welhelmin Radja tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya terbitan tahun 1983 halaman 63 disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di wilayah Kampung Lukumihi RT/RW 003/002, Desa Wanga Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengayunkan kepalan tangan kanannya kearah wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh tersungkur.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan saksi Erwin Yunus Kornelis Kolo tersebut Saksi Korban Welhelmin Radja tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari untuk sementara waktu dan mengalami luka memar pada pipi kanan, luka robek pada dada dan alat gerak atas bagian kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 44 / HCM / VER / I / 2018 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elien Yuwono selaku dokter pada Puskesmas Melolo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf dengan korban, dan korbanpun mau dan telah memaafkan, serta terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, walaupun dipersidangan terdakwa telah diberi maaf dan berdamai dengan korban, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONA HIPA HAU Alias DONA**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pipa leding yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm, berdiameter 1½ (satu setengah) Dim dan berwarna keabu-abuan;
Dirampas untuk dirusakkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis, tanggal 19 April 2018**, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua , **Putu Wahyudi, S.H., Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **selasa tanggal 24 April 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Rosina Dalla, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **Saka Andriyansa, SH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Putu Wahyudi, S.H

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H

Hakim Ketua,
ttd

Richard Edwin Basoeki, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Rosina Dalla, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Yang Resmi,

PANITERA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU KELAS II

MARTHEN BENU, S.H.,

NIP : 19690302 199203 1 002.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15